



**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan hewan dan produk hewan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil selaku Paramedik Veteriner yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan, secara profesional;
- b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan jabatan, dan peningkatan profesionalisme Paramedik Veteriner dipandang, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Diagnostik Biologis untuk Hewan, (Lembaran Negara Tahun 1973 No.23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Penyebaran Penyakit Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan, (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara nomor 3547);
16. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;

17. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan :

1. Usul Menteri Pertanian dengan suratnya Nomor KP. 430 / 259 / Mentan / IX / 99 tanggal 1 September 1999;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-25/V.17-35/18 tanggal 28 September 1999;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.

2. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan fungsional keterampilan di bidang peternakan dan kesehatan hewan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
3. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Paramedik Veteriner dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
4. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner.
5. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, diskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya.
6. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah.
7. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang kesehatan hewan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner termasuk dalam Rumpun Ilmu Hayat.

Pasal 3

- (1). Paramedik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pada instansi pemerintah.
- (2). Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Paramedik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.

BAB III**BIDANG DAN UNSUR KEGIATAN****Pasal 5**

Bidang kegiatan Paramedik Veteriner, terdiri atas :

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat.
- b. Pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan, meliputi :
 1. Persiapan;
 2. Pelaksanaan.

c. Pengembangan profesi, meliputi :

1. Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk;
2. Penterjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk;
3. Bimbingan Paramedik Veteriner di bawah jenjang jabatannya.

d. Penunjang tugas Paramedik Veteriner, meliputi :

1. Seminar/lokakarya;
2. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner;
3. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
4. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
5. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
6. Perolehan gelar keserjanaan lainnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

(1). Jenjang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri atas :

- a. Paramedik Veteriner Pelaksana ;
- b. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan ;
- c. Paramedik Veteriner Penyelia ;

(2). Jenjang pangkat dan golongan ruang Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri atas :

- a. Paramedik Veteriner Pelaksana, meliputi :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat. I, golongan ruang II/d.

- b. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, meliputi :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
- c. Paramedik Veteriner Penyelia, meliputi :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1). Rincian kegiatan Paramedik Veteriner, sebagai berikut :

- a. Paramedik Veteriner Pelaksana yaitu :
 - 1. Mengumpulkan data dasar untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk;
 - 2. Menyusun rencana kerja operasional tingkat lapangan;
 - 3. Menyiapkan bahan dan peralatan, media dan sample, dalam rangka menyiapkan sarana operasional tingkat lapangan;
 - 4. Memelihara peralatan pada tingkat kesulitan I (secara manual);
 - 5. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume hewan/ unggas dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk;
 - 6. Melakukan pemeriksaan fisik unggas secara exterior;
 - 7. Melakukan bedah bangkai unggas untuk pemeriksaan patologis anatomis;
 - 8. Melakukan pemeriksaan kebersihan produk hewan untuk industri dan farmakologik;
 - 9. Melakukan pengambilan spesimen/sample pada tingkat kesulitan I (faeces, ulas darah, kerokan cloaca swab dsb) pengujian dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk;

10. Melakukan uji lapang, uji sentinal pada unggas dalam rangka penerapan tindak pengujian dan pencatatan perkembangannya;
11. Membersihkan dan mensterilkan alat, koleksi dalam pembuatan koleksi/pengawetan;
12. Melakukan operasi kecil/besar unggas, operasi kecil hewan besar dan satwa dalam rangka fixasi hewan dalam rangka perlakuan pada pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk;
13. Melaksanakan tindak vaksinasi secara air minum;
14. Melaksanakan tindak pembersihan unggas, alat/sarana, secara sederhana/kompleks;
15. Melakukan pengolahan dan pengawetan sperma dalam rangka pelaksanaan tindak peningkatan reproduksi;
16. Melakukan tindakan untuk mengatasi/gangguan reproduksi dan kebidanan secara manual sesuai diagnosa Medik Veteriner/ Dokter Hewan;
17. Melaksanakan tindakan penahanan/penolakan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan;
18. Melaksanakan pengawalan hewan/produk;
19. Mengamati dan mencatat hewan/unggas, memelihara dan merawat hewan dalam rangka melaksanakan pengamatan dan hewan;
20. Melakukan fiksasi hewan untuk autanasi dalam rangka eliminasi hewan;
21. Melaksanakan pemusnahan hewan, produk, benda lain secara dibakar, dikubur, cara manual.

b. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, yaitu :

1. Mengolah data dasar untuk persiapan penyusunan rencana kerja pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk;
2. Menyusun rencana kerja operasional tingkat laboratorium;
3. Mengkaji rencana kerja operasional tingkat lapangan;
4. Menyiapkan bahan dan peralatan, media dan sample, sarana operasional tingkat laboratorium;
5. Memelihara peralatan pada tingkat kesulitan II secara elektronik sederhana;
6. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, etiket/label dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk;

7. Mengumpulkan keterangan tambahan untuk menguatkan diagnosa
8. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume : hewan kecil, produk hewan untuk pakan ternak;
9. Melakukan pemeriksaan fisik hewan kecil secara exteriur;
10. Melakukan bedah bangkai hewan kecil untuk pemeriksaan patologis anatomis;
11. Melakukan pemeriksaan kebersihan produk hewan untuk pakan ternak, untuk konsumsi manusia;
12. Memeriksa alat angkut, pemeriksaan fisik prasarana dan sarana dalam rangka kesehatan hewan;
13. Melakukan pengambilan spesimen/sample pada tingkat kesulitan II untuk pengujian dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk.;
14. Melakukan pemrosesan/kemas spesimen/sample secara sederhana (tanpa pengawet);
15. Membuat preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi pada tingkat kesulitan I (faeces,ulas darah,kerokan, cloaca swab dan sejenisnya);
16. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara makroskopis;
17. Melakukan penerapan tindak pengujian dan pencatatan perkembangan uji biologik dengan pembiakan, Uji lapang pada hewan kecil, Uji kimia/serologi secara sederhana, uji sentinel pada hewan kecil, uji khusus pada unggas dan produk;
18. Membuat preparat hispatologi dengan cara sederhana;
19. Membuat koleksi dengan cara sederhana;
20. Melaksanakan tindak pengobatan unggas secara sederhana (oral, topikal dan sejenisnya);
21. Melaksanakan tindak pengobatan unggas, hewan besar dan satwa secara kompleks (sistemic, injeksi, infus, dan sejenisnya);
22. Melaksanakan fixasi hewan untuk operasi kecil/besar: hewan kecil;
23. Melaksanakan tindak vaksinasi secara tetes/suntikan;
24. Melaksanakan pensucihamaan produk secara sederhana dan kompleks;
25. Melakukan pengambilan/pengumpulan sperma, pengolahan dan pengawetan sel telur, implementasi inseminasi buatan, untuk pelaksanaan tindak peningkatan reproduksi;

26. Melakukan pertolongan/bantuan dalam kasus kesulitan melahirkan yang bersifat manual, pertolongan tindak embryotomis hewan kecil, pemotongan bersyarat dalam penanganan gangguan reproduksi dan kebidanan sesuai diagnosa Dokter Hewan;
27. Melaksanakan tindakan pengamanan terhadap hewan/produk yang ditahan/ditolak;
28. Membuat catatan medik veteriner dalam rangka melaksanakan pengamatan hewan;
29. Melakukan perlakuan produk dengan cara pelayuan dan pasteurisasi;
30. Melakukan eliminasi dengan cara stamping out/depopulasi;
31. Melakukan pemusnahan hewan, produk, benda lain secara mekanik/incenerator;
32. Menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pelanggaran peraturan/perundangan di bidang kesehatan hewan;
33. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap lalulintas hewan dan produk di dalam/atas alat angkut;

c. Paramedik Veteriner Penyelia, yaitu :

1. Menganalisis data dasar untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja dalam rangka persiapan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk;
2. Mengkaji rencana kerja operasional tingkat laboratorium;
3. Memelihara peralatan pada tingkat kesulitan III secara elektronik kompleks;
4. Melakukan pemeriksaan penerapan standar dokumen persyaratan dalam rangka pelaksanaan pengendalian penyakit hewan, dan pengamanan produk;
5. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume hewan besar dan satwa; produk hewan untuk industri dan farmakologi; obat hewan golongan biologik, Farmasetik, premiks'; produk biologik; produk hewan untuk konsumsi manusia;
6. Melakukan pemeriksaan fisik hewan besar dan satwa secara exterior;
7. Melakukan pemeriksaan kebuntingan dengan cara eksplorasi rektal;

8. Melakukan pemeriksaan gangguan reproduksi;
9. Melakukan bedah bangkai hewan besar dan satwa untuk pemeriksaan patologis anatomis;
10. Melakukan pemeriksaan kebersihan produk : obat hewan golongan biologik, farmasetik, premiks, produk biologik;
11. Melakukan pemeriksaan fisik lokasi, peralatan, tata letak, prasarana dan sarana kesehatan hewan;
12. Melakukan pengambilan spesimen/sampel pada tingkat kesulitan III untuk pengujian dalam rangka pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk;
13. Melakukan pemrosesan/kemas spesimen/sampel secara kompleks (dengan bahan pengawet/sampel);
14. Membuat preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi pada tingkat kesulitan II (bagian organ, produk obat hewan dan sejenisnya), dan tingkat kesulitan III (darah, sekresi, aesopha-ringeal swab dan sejenisnya);
15. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara mikroskopis;
16. Melakukan penerapan tindak pengujian dan pencatatan perkembangan uji biologik : hewan percobaan/target, Uji lapang : hewan besar dan satwa, Uji kimia/serologi secara kompleks, uji sentinal pada hewan besar dan satwa, uji khusus pada hewan kecil, hewan besar dan satwa;
17. Membuat preparat histopatologi secara kompleks;
18. Membuat koleksi/pengawetan secara kompleks;
19. Memelihara koleksi dan mempropogasi koleksi;
20. Membuat data pendukung dalam rangka pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk;
21. Melaksanakan tindak pengobatan hewan kecil, hewan besar dan satwa secara sederhana (oral, topikal dan sejenisnya);
22. Melaksanakan tindak pengobatan hewan kecil secara kompleks (sistemic, injeksi, infus, dan sejenisnya);
23. Melakukan fixaxi hewan untuk operasi besar : hewan besar dan satwa;
24. Melaksanakan tindak vasinasi dengan spray;
25. Melaksanakan tindak pensucihamaan hewan kecil, hewan besar dan satwa secara sederhana/kompleks;

26. Melakukan pengambilan/pengumpulan sel telur dan embrio, pengolahan dan pengawetan embrio, penyerentakan birahi secara alamiah, implementasi embryo transfer, untuk pelaksanaan tindak peningkatan reproduksi ;
 27. Melakukan pertolongan/bantuan dalam kasus kesulitan melahirkan yang bersifat hormonal, tindak operasi dalam rangka penanganan gangguan reproduksi dan kebidanan sesuai diagnosa Medik Veteriner;
 28. Melakukan pertolongan tindak embryotomi pada hewan besar dan satwa;
 29. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara hormonal, pengobatan;
 30. Melakukan pengasingan hewan dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit;
 31. Mengamati dan mencatat hewan kecil, hewan besar dan satwa yang sakit dalam pengamatan;
 32. Melaksanakan tindakan pelepasan/pembebasan;
 33. Melaksanakan tindakan perlakuan dengan cara : pendinginan/pembekuan, pemanasan/pemasakan/perebusan, sterilisasi, pengafkiran produk;
 34. Melaksanakan pemantauan/monitoring terhadap lalulintas hewan dan produk di tempat pemasukan/pengeluaran/transit.
- (2). Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberi nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Paramedik Veteriner yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Paramedik Veteriner lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Paramedik Veteriner yang melaksanakan tugas Paramedik Veteriner di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- b. Paramedik Veteriner yang melaksanakan tugas Paramedik Veteriner di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

Pasal 10

- (1). Unsur kegiatan yang dinilai dalam rangka memberikan angka kredit terdiri atas :
 1. Unsur utama; dan
 2. Unsur penunjang.
- (2). Unsur utama, terdiri atas :
 1. Pendidikan;
 2. Pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan; dan
 3. Pengembangan profesi.
- (3). Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Paramedik Veteriner sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf d;
- (4). Rincian kegiatan Paramedik Veteriner dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Paramedik Veteriner adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II keputusan ini, dengan ketentuan :
 - a. sekurang-sekurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
 - b. sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Paramedik Veteriner yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan oleh kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Paramedik Veteriner yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.

Pasal 12

- (1). Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir hanya memperoleh sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, tidak dapat naik pangkat lagi selama menduduki jabatan fungsional Paramedik Veteriner;

- (2). Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai tahun ke 7 (tujuh) dan seterusnya setiap tahun tetap diwajibkan memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- (3). Paramedik Veteriner Pelaksana sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir dapat memperoleh angka kredit lebih dari 80 % (delapan puluh persen) tetapi belum mencapai angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diwajibkan memenuhi kekurangan angka kredit yang ditentukan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
- (4). Paramedik Veteriner Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun diwajibkan memperoleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit yang berasal dari unsur utama.

Pasal 13

- (1). Paramedik Veteriner yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan hewan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama
 - b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu
- (2). Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

BAB VI**PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT****Pasal 14**

- (1). Penilaian terhadap prestasi kerja Paramedik Veteriner oleh Tim Penilai dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2). Penilaian angka kredit Paramedik Veteriner dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu bulan Januari dan Juli;

Pasal 15

- (1). Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
 - a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan bagi Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan Kantor Pusat Departemen Pertanian dan di Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian.
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk bagi Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk bagi Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
 - d. Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk bagi Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan masing-masing;
- (2). Dalam menjalankan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Paramedik Veteriner Tingkat Departemen bagi pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen.

- b. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Paramedik Veteriner Tingkat Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- c. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Paramedik Veteriner Tingkat Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- d. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Paramedik Veteriner Tingkat Instansi bagi pimpinan Instansi di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi, terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi, ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengaman produk hewan untuk Tim Penilai Departemen.
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi.
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

- d. Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi.
- (3) Anggota Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi adalah Paramedik Veteriner dan atau pejabat lain di lingkungan Departemen Pertanian atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Instansi lainnya, dengan ketentuan :
- a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Paramedik Veteriner yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai.

Pasal 18

Tata Kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian atau Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian kepada pimpinan unit Kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan untuk angka kredit Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan Kantor Pusat dan di Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Pertanian.
- b. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- c. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pimpinan unit kerja yang membawahi Paramedik Veteriner yang bersangkutan kepada Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Paramedik Veteriner yang bekerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Paramedik Veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.

BAB VII**PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT
DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN****Pasal 21**

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII**SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN****Pasal 22**

Untuk dapat diangkat dalam jabatan Paramedik Veteriner, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Paramedik Veteriner harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya D-II di bidang kesehatan hewan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh sertifikat tanda lulus; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penentuan jenjang jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan angka kredit yang berasal dari pendidikan, pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk, pengembangan profesi dan penunjang tugas Paramedik Veteriner setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1). Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Paramedik Veteriner dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, bahwa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman dalam kegiatan kesehatan hewan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
- (2). Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperolehnya yang berasal dari pendidikan, penguasaan hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk, pengembangan profesi dan penunjang tugas Paramedik Veteriner setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IX**PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN****Pasal 25**

Paramedik Veteriner dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

- a. ditugaskan secara penuh diluar jabatan Paramedik Veteriner; atau
- b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
- d. cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 26

- (1) Paramedik Veteriner yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula;
- (2) Paramedik Veteriner yang diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan yang berasal dari prestasi di bidang kesehatan hewan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Paramedik Veteriner.

Pasal 27

- (1) Paramedik Veteriner yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali jenis hukuman penurunan pangkat, diberhentikan dari jabatan Paramedik Veteriner.
- (2) Paramedik Veteriner yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diberhentikan dari jabatan Paramedik Veteriner.

BAB X**PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDITNYA****Pasal 28**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah bertugas di bidang kesehatan hewan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - b. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan atau pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh sertifikat tanda lulus; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2). Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Paramedik Veteriner dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 30

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 31

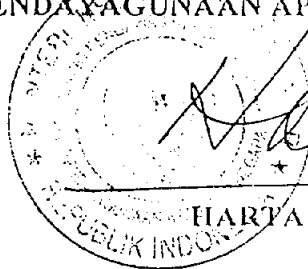
- (1). Petunjuk pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2). Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 30 September 1999

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



[Handwritten signature]
HARTARTO

LAMPIRAN - I :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL: 30 September 1999

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT
 PARAMEDIK VETERINER

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	PENDIDIKAN	3	4	5	6	7
1		A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1 Sarjana / Diploma IV di bidang Kesehatan Hewan 2 Sarjana Muda/Akademi/Diploma III	Setiap Ijazah Setiap Ijazah	75 50	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Atau Sertifikat	1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Setiap Sertifikat Setiap Sertifikat Setiap Sertifikat Setiap Sertifikat Setiap Sertifikat Setiap Sertifikat	15 9 6 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
II.	PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT HEWAN DAN PENGAMANIAN PRODUK HEWAN	A. Persiapan	1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja a. Mengumpulkan data dasar b. Mengolah data dasar c. Menganalisis data dasar 2 Menyusun rencana kerja operasional a. Tingkat lapangan b. Tingkat Laboratorium 3 Mengkaji rencana kerja operasional : a. Tingkat lapangan b. Tingkat Laboratorium 4 Menyiapkan sarana operasional : a. Menyiapkan bahan dan peralatan 1 Tingkat lapangan 2 Tingkat Laboratorium b. Menyiapkan media dan sampel 1 Tingkat lapangan 2 Tingkat Laboratorium 5 Memelihara dan mengkalibrasi peralatan : a. Secara manual b. Secara elektronik sederhana c. Secara elektronik kompleks	Setiap Laporan Setiap Laporan Setiap Laporan Setiap rencana Setiap rencana Setiap Laporan Setiap Laporan Setiap paket Setiap paket Setiap sampel Setiap sampel Setiap Unit Setiap Unit Setiap Unit	0,009 0,020 0,050 0,008 0,020 0,008 0,025 0,008 0,020 0,004 0,013 0,004 0,013 0,030	Para Vet. Pelaksana Para Vet. Pelaksana Lanjutan Para Vet. Penyelia Para Vet. Pelaksana Para Vet. Pelaksana Lanjutan Para Vet. Pelaksana Lanjutan Para Vet. Penyelia Para Vet. Pelaksana Para Vet. Pelaksana Lanjutan Para Vet. Pelaksana Para Vet. Pelaksana Lanjutan Para Vet. Penyelia Para Vet. Pelaksana Para Vet. Pelaksana Lanjutan Para Vet. Penyelia
		B. Pelaksanaan	1. Pemeriksaan dokumen/persyaratan : a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan b. Melakukan pemeriksaan etiket/label c. Melakukan pemeriksaan penerapan standar d. Mengumpulkan keterangan tambahan untuk menguatkan diagnosa	Setiap berkas Setiap label Setiap dokumen Setiap laporan	0,001 0,003 0,005 0,005	Para Vet. Pelaksana Lanjutan Para Vet. Pelaksana Lanjutan Para Vet. Penyelia Para Vet. Pelaksana Lanjutan

NO.	UNSUR	SUD UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2 Pemeriksaan a. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan : Hewan : 1. Unggas 2. Hewan kecil 3. Hewan besar dan satwa b. Produk : 1. hewan untuk pakan ternak 2. hewan untuk industri dan farmakologi 3. obat hewan golongan biologik, farmaseptik, premix's 4. biologik 5. hewan untuk konsumsi manusia c. Melakukan pemeriksaan fisik : 1. Pemeriksaan eksterior : a. Unggas b. Hewan kecil c. Hewan besar dan satwa 2. Melakukan pemeriksaan kebuntingan dengan cara eksplorasi rektal 3. Melakukan pemeriksaan gangguan reproduksi akibat defisiensi 4. Melakukan bedah bangkai : a. Unggas b. Hewan kecil c. Hewan besar dan satwa 5. Pemeriksaan kebersihan produk : a. hewan untuk pakan ternak b. hewan untuk industri dan farmakologi c. obat hewan golongan biologik, farmaseptik, premix's d. biologik e. hewan untuk konsumsi manusia d. Melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana dalam rangka kesehatan hewan : 1. Pemeriksaan Lokasi 2. Pemeriksaan Alat angkut 3. Pemeriksaan Perabotan 4. Pemeriksaan Tata letak 3. Pengujian : a. Melakukan pengambilan spesimen/sampel 1. Tingkat kesulitan I (faeces, uas darah, kerokan cloaca swab dan selensisnya) 2. Tingkat kesulitan II (bagian organ, produk obat hewan dan selensisnya) 3. Tingkat kesulitan III (darah, sekret, aecopharngael swab dan selensisnya) b. Melakukan pemeriksaan/kuisus apndimen/ampul 1. Soderhana (tanpa pengawet) 2. Kompleks (dengan bahan pengawet/kusus)	sellap kali sellap kali sellap kali sellap kemasan sellap kemasan sellap kemasan sellap kemasan sellap ekor sellap ekor sellap ekor sellap ekor sellap ekor sellap ekor sellap ekor sellap ekor sellap sampel sellap sampel sellap sampel sellap sampel sellap laporan sellap laporan sellap laporan sellap laporan sellap spesimen sellap spesimen sellap spesimen sellap spesimen sellap spesimen	0,008 0,010 0,050 0,002 0,020 0,030 0,030 0,040 0,000 0,001 0,002 0,002 0,010 0,002 0,010 0,025 0,002 0,002 0,012 0,012 0,008 0,015 0,010 0,055 0,045 0,001 0,005 0,010 0,005 0,010	Para.Vet. Pelaksana Para.Vet. Pelaksana Lanjutan Para.Vet. Penyelia Para.Vet. Pelaksana Lanjutan Para.Vet. Penyelia Para.Vet. Penyelia Para.Vet. Penyelia Para.Vet. Penyelia Para.Vet. Pelaksana Para.Vet. Pelaksana Lanjutan Para.Vet. Penyelia Para.Vet. Penyelia Para.Vet. Pelaksana Para.Vet. Pelaksana Lanjutan Para.Vet. Penyelia Para.Vet. Pelaksana Lanjutan Para.Vet. Pelaksana Lanjutan Para.Vet. Penyelia Para.Vet. Pelaksana Lanjutan Para.Vet. Pelaksana Lanjutan Para.Vet. Penyelia Para.Vet. Pelaksana Lanjutan Para.Vet. Penyelia

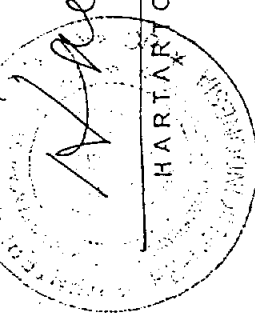
NO	UNSUR	SUB UNSUR	OUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c. Membuat preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi :			
			1. Tingkat kesulitan I (faeces, ulas darah, kerokan cloaca swab dan sejenisnya)	setiap spesimen	0,005	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			2. Tingkat kesulitan II (nagian organ, produk, obat hewan dan sejenisnya)	setiap spesimen	0,015	Para.Vet. Penyella
			3. Tingkat kesulitan III (darah, sekresi, aeropharingael swab dan sejenisnya)	setiap spesimen	0,020	Para.Vet. Penyella
			d. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara :			
			1. Makroskopis	setiap spesimen	0,005	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			2. Mikroskopis	setiap spesimen	0,010	Para.Vet. Penyella
			e. Melakukan tindak pengujian dan pencatatan perkembangan setelah petunjuk Dokter Hewan :			
			1. Uji Biologi :			
			a. Pembiakan	setiap spesimen	0,010	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			b. Hewan percobaan	setiap ekor	0,020	Para.Vet. Penyella
			c. Hewan target	setiap ekor	0,020	Para.Vet. Penyella
			2. Uji Lapang :			
			a. Unggas	setiap ekor	0,004	Para.Vet. Pelaksana
			b. Hewan kecil	setiap ekor	0,010	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			c. Hewan besar dan satwa	setiap ekor	0,020	Para.Vet. Penyella
			3. Uji Kimia :			
			a. Sederhana	setiap spesimen	0,005	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			b. Kompleks	setiap spesimen	0,010	Para.Vet. Penyella
			4. Uji Serologi :			
			a. Sederhana	setiap spesimen	0,005	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			b. Kompleks	setiap spesimen	0,010	Para.Vet. Penyella
			5. Uji Sentinel :			
			a. Unggas	setiap laporan	0,018	Para.Vet. Pelaksana
			b. Hewan kecil	setiap laporan	0,030	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			c. Hewan besar dan satwa	setiap laporan	0,090	Para.Vet. Penyella
			6. Uji Khusus :			
			a. Unggas	setiap ekor	0,005	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			b. Hewan kecil	setiap ekor	0,010	Para.Vet. Penyella
			c. Hewan besar dan satwa	setiap ekor	0,010	Para.Vet. Penyella
			d. Produk	setiap sampel	0,005	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			f. Membuat preparat histopathologi :			
			a. Sederhana	setiap preparat	0,010	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			b. Kompleks	setiap preparat	0,040	Para.Vet. Penyella
			g. Pembuatan koleksi/pengawetan :			
			a. Mengumpulkan dan mengidentifikasi spesimen	setiap spesimen	0,060	Para.Vet. Penyella
			b. Membuat koleksi dengan cara :			
			1. Sederhana	setiap sampel	0,008	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			2. Kompleks	setiap sampel	0,015	Para.Vet. Penyella
			c. Memelihara koleksi dan mempropagasi koleksi	setiap sampel	0,020	Para.Vet. Penyella
			d. Membersihkan dan mensterilkan alat, koleksi	setiap sampel	0,003	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			h. Membuat bahan pendukung dalam rangka pengendalian hama dan penyakit hewan dan penanganan produk	setiap laporan	0,015	Para.Vet. Penyella

NO.	UNISUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4. Perlakuan :			
			a. Melaksanakan tindak pengobatan setelah ada petunjuk/perintah Dokter Hewan secara :			
			1. Sederhana (oral, topikal dan sejenisnya) :			
			a. Unggas	setiap ekor	0,003	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			b. Hewan kecil	setiap ekor	0,005	Para.Vet. Penyelia
			c. Hewan besar dan satwa	setiap ekor	0,010	Para.Vet. Penyelia
			2. Kompleks (sistemic, injeksi, infus dan sejenisnya) :			
			a. Unggas	setiap ekor	0,005	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			b. Hewan kecil	setiap ekor	0,010	Para.Vet. Penyelia
			c. Hewan besar dan satwa	setiap ekor	0,005	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			b. Melakukan fixasi hewan untuk tindakan operatif :			
			1. Operasi kecil :			
			a. Unggas	setiap ekor	0,002	Para.Vet. Pelaksana
			b. Hewan kecil	setiap ekor	0,005	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			c. Hewan besar dan satwa	setiap ekor	0,002	Para.Vet. Pelaksana
			2. Operasi besar :			
			a. Unggas	setiap ekor	0,003	Para.Vet. Pelaksana
			b. Hewan kecil	setiap ekor	0,005	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			c. Hewan besar dan satwa	setiap ekor	0,010	Para.Vet. Penyelia
			c. Melaksanakan tindak vaksinasi secara :			
			1. Air minum	setiap kali	0,004	Para.Vet. Pelaksana
			2. Spray	setiap ekor	0,002	Para.Vet. Penyelia
			3. Teles/suntikan	setiap ekor	0,001	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			d. Melaksanakan tindak penusuhamaan setelah petunjuk/perintah Dokter Hewan secara :			
			1. Sederhana a.l. spraying, dipping, desinfeksi dan sejenisnya :			
			a. Unggas	setiap ekor	0,001	Para.Vet. Pelaksana
			b. Hewan kecil	setiap ekor	0,015	Para.Vet. Penyelia
			c. Hewan besar dan satwa	setiap ekor	0,005	Para.Vet. Penyelia
			d. Produk	setiap kemasan	0,003	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			e. Alat/sarana	setiap alat angkut	0,004	Para.Vet. Pelaksana
			2. Kompleks a.l. fumigasi, iradiasi dan sejenisnya :			
			a. Unggas	setiap ekor	0,003	Para.Vet. Pelaksana
			b. Hewan kecil	setiap ekor	0,015	Para.Vet. Penyelia
			c. Hewan besar dan satwa	setiap ekor	0,005	Para.Vet. Penyelia
			d. Produk	setiap kemasan	0,003	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			e. Alat/sarana	setiap alat angkut	0,004	Para.Vet. Pelaksana
			a. Melaksanakan tindak peningkatan reproduksi :			
			1. Pengambilan/Pengumpulan :			
			a. Sperma	setiap laporan	0,005	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			b. Sel telur	setiap laporan	0,010	Para.Vet. Penyelia
			c. Embrio	setiap laporan	0,040	Para.Vet. Penyelia
			2. Pengolahan dan pengawetan :			
			a. Sperma	setiap laporan	0,008	Para.Vet. Pelaksana
			b. Sel telur	setiap laporan	0,030	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			c. Embrio	setiap laporan	0,090	Para.Vet. Penyelia
			3. Penyerentakan birahi secara alamiah	setiap kali	0,090	Para.Vet. Penyelia
			4. Implementasi :			
			a. Insemnasi bualan	setiap kali	0,003	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			b. Embryo transfer	setiap kali	0,005	Para.Vet. Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	OUTRI KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			f. Gangguan Gangguan Reproduksi dan Kelahiran sesuai diagnosa Dokter Hewan :			
			1. Melakukan pengolongan/urutan dalam kasus kesulitan melahirkan yang bersifat :			
			a. Manual	setiap ekor	0,010	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			b. Hormonal	setiap ekor	0,020	Para.Vet. Penyelia
			c. Lindak operasi	setiap ekor	0,015	Para.Vet. Penyelia
			2. Melakukan perlolongan lindak embriotomis :			
			a. Hewan kecil	setiap ekor	0,020	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			b. Hewan besar dan sawa	setiap ekor	0,040	Para.Vet. Penyelia
			3. Melakukan lindakan untuk mengalasi gangguan reproduksi secara :			
			a. Manual	setiap ekor	0,006	Para.Vet. Pelaksana
			b. Hormonal	setiap ekor	0,030	Para.Vet. Penyelia
			c. Pengobatan	setiap ekor	0,020	Para.Vet. Penyelia
			g. Melakukan pemolongan bersyarat sesuai diagnosa Dokter Hewan	setiap ekor	0,010	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			h. Melakukan lindakan penahanan/pendaklan terhadap hewan dan produk yang lindak memenuhi persyaratan	setiap laporan	0,002	Para.Vet. Pelaksana
			i. Pengasangan			
			1. Melaksanakan pengasangan hewan	setiap laporan	0,010	Para.Vet. Penyelia
			2. Melaksanakan pengasangan hewan dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit	setiap laporan	0,040	Para.Vet. Penyelia
			j. Melaksanakan lindakan pengamanan terhadap hewan dan produk yang ditahan/ditolak	setiap laporan	0,020	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			k. Melaksanakan pengawasan terhadap hewan / produk	setiap laporan	0,018	Para.Vet. Pelaksana
			l. Melaksanakan pengamanan hewan :			
			1. Mengamati dan mencatat hewan yang sakit :			
			a. Ungas	setiap ekor	0,002	Para.Vet. Pelaksana
			b. Hewan kecil	setiap ekor	0,010	Para.Vet. Penyelia
			c. Hewan besar dan sawa	setiap ekor	0,015	Para.Vet. Penyelia
			2. Membuat catatan modik veteriner	setiap ekor	0,003	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			3. Memelihara dan merawat hewan	setiap ekor	0,006	Para.Vet. Pelaksana
			m. Pembebasan :			
			Melaksanakan lindakan pelepasan	setiap laporan	0,030	Para.Vet. Penyelia
			n. Melaksanakan lindakan terhadap produk :			
			1. Melakukan pelayanan produk	setiap laporan	0,003	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			2. Melakukan pendinginan/pembekuan produk	setiap laporan	0,005	Para.Vet. Penyelia
			3. Melakukan pemanasan/pemasakan/perebusan produk	setiap laporan	0,020	Para.Vet. Penyelia
			4. Melakukan sterilisasi produk	setiap laporan	0,010	Para.Vet. Penyelia
			5. Melakukan pasteurisasi produk	setiap laporan	0,008	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			6. Melakukan pengaliran produk	setiap laporan	0,015	Para.Vet. Penyelia
			o. Melakukan eliminasi			
			1. Melakukan fixasi hewan untuk actanasi	setiap ekor	0,002	Para.Vet. Pelaksana
			2. Melakukan stamping out/depopulasi setelah ada petunjuk/ perintah dokter hewan	setiap ekor	0,003	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			p. Melakukan pemusnahan hewan, produk dan benda lain :			
			1. Dibakar/dikubur secara manual	setiap laporan	0,008	Para.Vet. Pelaksana
			2. Dibakar/dikubur secara mekanik/incinerator	setiap laporan	0,010	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan
			q. Menjadi saksi dalam perkara lindak pidana pelanggaran per- atu Melakukan penyidikan lindak pidana pelanggaran	setiap kali	0,045	Para.Vet. Pelaksana Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	DUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		E Menjadi anggota organisasi profesi	Tingkat Nasional/Internasional :	setiap tahun	1.000	semua jenjang
		F Memperoleh gelar kesarja- naan lainnya	a. sebagai pengurus aktif b. sebagai anggota aktif Memperoleh ijazah/gelar kesarjaan yang tidak sesuai dengan tugas po- koya a. Sarjana b. Sarjana Muda/Diploma II/Diploma III	setiap tahun	0.500	semua jenjang
				setiap ijazah/gelar	5.000	semua jenjang
				setiap ijazah/gelar	3.000	semua jenjang

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

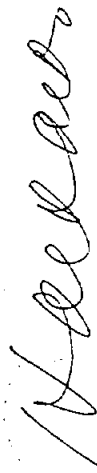


LAMPIRAN - II : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 60/KEP/MK-WASSPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PARAMEDIK VETERINER

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANGANGKA KREDIT						
			Paramedik Veteriner Pelaksanaan		Paramedik Veteriner Pelaksanaan Lanjutan		Paramedik Veteriner Penyelia		
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk C. Pengembangan profesi	> 80 %	32	48	64	80	120	160	240
II	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Paramedik Veteriner	< 20 %	8	12	16	20	30	40	60
	J U M L A H	100%	40	60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



HARTANTO

LAMPIRAN - III : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PARAMEDIK VETERINER

NO	GOLONGAN RUANG	STTB / IJAZAH / ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	> 4 Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/b	SLTA / D. I	40	45	50	55	60
		SARJANA MUDA / D. II / D. III	40	46	52	58	65
2	II/c	SLTA / D. I	60	65	70	75	80
		SARJANA MUDA / D. II / D. III	60	66	72	78	85
3	II/d	SLTA / D. I	80	83	87	91	95
		SARJANA MUDA / D. II / D. III	80	85	90	95	100
4	III/a	SLTA / D. I	100	110	120	130	140
		SARJANA MUDA / D. II / D. III	100	111	122	133	145
5	III/b	SLTA / D. I	150	160	170	180	190
		SARJANA MUDA / D. II / D. III	150	161	172	183	195
6	III/c	SLTA / D. I	200	222	244	267	290
		SARJANA MUDA / D. II / D. III	200	223	247	271	295
7	III/d	SLTA / D. I	300	300	300	300	300
		SARJANA MUDA / D. II / D. III	300	300	300	300	300

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



HARTO